



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 98 /PMK.01/2015

TENTANG

TATA CARA PENUNJUKAN ATAU PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS
DAN PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan kelangsungan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian Keuangan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan perlu menyempurnakan ketentuan yang mengatur tata cara pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt.), atau Pelaksana Harian (Plh.) dalam hal pejabat definitif berhalangan tetap atau berhalangan sementara;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan, diperlukan pula adanya ketentuan yang mengatur dalam hal terdapat jabatan struktural yang belum dapat terisi secara definitif yang diisi oleh pejabat/pegawai yang memiliki kompetensi namun belum memenuhi persyaratan administrasi sebagai pejabat definitif;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b di atas, Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui Surat Nomor CI.26-30/V.101-1/06 tanggal 3 Juni 2014 juga telah menyampaikan pendapat terkait dengan kewenangan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) dan Pelaksana Harian (Plh.) dalam mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat kecuali di bidang kepegawaian;
- d. bahwa sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, perlu adanya penyesuaian pemberian Tunjangan Kinerja dan/atau Tunjangan Tambahan Unsur Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) kepada Pegawai/Pejabat yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penunjukan Atau Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt.) Dan Penunjukan Pelaksana Harian (Plh.) Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
 4. Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 313);
 5. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
 6. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN ATAU PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS DAN PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Keuangan, yang selanjutnya disebut Pegawai, adalah setiap Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas-tugas di lingkungan Kementerian Keuangan dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksana Tugas (Plt.) adalah
 - a. Pegawai yang ditunjuk untuk menduduki jabatan struktural di lingkungan Kementerian Keuangan apabila pejabat definitifnya berhalangan tetap, atau
 - b. Pegawai yang memiliki kompetensi untuk menduduki jabatan struktural di lingkungan Kementerian Keuangan, namun belum memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku, dan diangkat untuk melaksanakan tugas pada suatu jabatan struktural.
3. Pelaksana Harian (Plh.) adalah Pegawai yang ditunjuk untuk menduduki jabatan struktural di lingkungan Kementerian Keuangan apabila pejabat definitifnya berhalangan sementara.
4. Surat Perintah adalah naskah dinas yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk yang berwenang kepada Pegawai/Pejabat untuk bertindak sebagai Plt. atau Plh.
5. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk melaksanakan tugas serta menetapkan dan atau melakukan keputusan dan/atau tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kompetensi Teknis (*Hard Competency*) merupakan pengetahuan, kemampuan, dan aspek lainnya yang dibutuhkan pemegang jabatan di dalam mengelola tugas dan pekerjaannya agar dapat mencapai hasil akhir sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya.
7. Kompetensi Perilaku (*Soft Competency*) merupakan rangkaian perilaku yang harus ditunjukkan oleh orang yang bersangkutan dalam rangka mengerjakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi suatu jabatan dengan kompeten.
8. Seleksi adalah proses penilaian terhadap satu atau lebih pegawai yang diusulkan untuk diangkat sebagai Plt.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PENUNJUKAN ATAU PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS (Plt.) DAN PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN (Plh.)

Pasal 2

Untuk menunjang dan menjaga kelancaran pelaksanaan tugas dan kelangsungan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian Keuangan pada suatu jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dilakukan pengangkatan:

1. Pelaksana Tugas (Plt.); atau
 2. Pelaksana Harian (Plh.),
- dalam hal pejabat definitif berhalangan.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mengatur ketentuan mengenai penunjukan atau pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt.) dan Pelaksana Harian (Plh.) dalam hal pejabat definitif berhalangan yang berlaku di seluruh unit di lingkungan Kementerian Keuangan, kecuali pada Badan Layanan Umum non eselon/non struktural di lingkungan Kementerian Keuangan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Pasal 4

Keadaan berhalangan dalam suatu jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dibedakan dalam 2 (dua) kategori sebagai berikut:

- a. Berhalangan tetap yaitu suatu jabatan struktural yang tidak terisi dan menimbulkan lowongan jabatan, misalnya karena seorang pejabat pensiun, meninggal dunia, perpindahan, diberhentikan dalam jabatan, tugas keluar negeri yang melebihi 6 (enam) bulan, dan cuti di luar tanggungan negara.
- b. Berhalangan sementara yaitu suatu jabatan struktural yang masih terisi namun karena sesuatu hal pejabat definitif yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya, misalnya berhalangan karena cuti tahunan, cuti besar, cuti bersalin, cuti karena alasan penting, cuti sakit, dan tugas kedinasan di dalam maupun luar negeri yang tidak melebihi 6 (enam) bulan.

Pasal 5

- (1) Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan cara:
 - a. dirangkap oleh pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- b. ditunjuk dari pejabat yang setingkat;
 - c. ditunjuk dari pejabat satu tingkat dibawahnya; atau
 - d. ditunjuk dari pelaksana bawahannya.
- (2) Selain cara pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Tugas (Plt.) dapat diangkat dari pegawai/pejabat yang memiliki kompetensi untuk menduduki jabatan struktural di lingkungan Kementerian Keuangan, namun belum memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt.) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui seleksi sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) pejabat eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) di lingkungan Kementerian Keuangan.
- (2) Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) selain pejabat eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menggunakan naskah dinas dalam bentuk Surat Perintah.
- (3) Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan sesuai format sebagaimana contoh dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Penandatanganan Surat Perintah penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) di lingkungan kantor pusat Kementerian Keuangan dilakukan dengan ketentuan:
- a. untuk penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) jabatan eselon II ditandatangani oleh Pejabat Eselon I atasan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) atau Menteri Keuangan dalam hal Pejabat Eselon I dimaksud berhalangan; dan
 - b. untuk penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) jabatan eselon III dan eselon IV ditandatangani oleh Pejabat Eselon II atasan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.), atau Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan atau Kepala Biro Sumber Daya Manusia untuk Sekretariat Jenderal dalam hal Pejabat Eselon II dimaksud berhalangan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (2) Penandatanganan Surat Perintah penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) di lingkungan instansi vertikal dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) jabatan eselon II ditandatangani oleh Pejabat Eselon I atasan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.), atau Menteri Keuangan dalam hal Pejabat Eselon I dimaksud berhalangan;
 - b. untuk penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) jabatan eselon III ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah atasan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) atau Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan dalam hal Kepala Kantor Wilayah dimaksud berhalangan;
 - c. untuk penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) jabatan eselon IV ditandatangani oleh Pejabat Eselon III atasan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) atau Kepala Kantor Wilayah atasan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) dalam hal Pejabat Eselon III dimaksud berhalangan; dan
 - d. untuk penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) jabatan eselon V ditandatangani oleh Pejabat Eselon IV atasan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) atau Pejabat Eselon III atasan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) dalam hal Pejabat Eselon IV dimaksud berhalangan.
- (3) Penandatanganan Surat Perintah penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) di lingkungan Unit Pelaksana Teknis dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) jabatan eselon III ditandatangani oleh pejabat atasan langsung, atau atasan dari atasan langsung Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) yang bersangkutan dalam hal pejabat atasan langsung dimaksud berhalangan; dan
 - b. untuk penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) jabatan eselon IV ditandatangani oleh Kepala Kantor/Balai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) yang bersangkutan, atau atasan dari Kepala Kantor/Balai dalam hal Kepala Kantor/Balai dimaksud berhalangan.

Pasal 8

- (1) Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) yang dirangkap oleh pejabat atasannya, penandatanganan naskah dinas oleh pejabat atasannya tetap menggunakan sebutan jabatan yang menggantikannya tersebut.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) yang ditunjuk dari pejabat yang setingkat atau pejabat/pelaksana bawahannya, penandatanganan naskah dinas oleh pejabat yang setingkat atau pejabat/pelaksana bawahannya tetap menggunakan sebutan jabatan yang digantikannya tersebut.

BAB III

LINGKUP WEWENANG DAN HAK PELAKSANA TUGAS (Plt.) ATAU PELAKSANA HARIAN (Plh.)

Pasal 9

- (1) Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melaksanakan tugas, menetapkan keputusan, dan melakukan tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan dan/atau tindakan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan atau hal yang menjadi tugas pokok pejabat definitifnya dari pejabat yang dirangkap.
- (3) Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat di bidang kepegawaian yaitu:
 - a. pembuatan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai; dan
 - b. penjatuhan hukuman disiplin.

Pasal 10

- (1) Pegawai/Pejabat yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) tidak mendapat tunjangan struktural pada jabatannya sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.).
- (2) Pegawai/Pejabat yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) dengan jangka waktu menjabat paling sedikit selama 1 (satu) bulan kalender, diberikan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.), menerima Tunjangan Kinerja yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh per seratus) dari Tunjangan Kinerja dalam jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) pada jabatan yang dirangkapnya.
 - b. pejabat setingkat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) menerima Tunjangan Kinerja yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh per seratus) dari Tunjangan Kinerja yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap dan/atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) menerima Tunjangan Kinerja pada jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima Tunjangan Kinerja dalam jabatan definitifnya.
 - d. pelaksana bawahan dari pejabat definitif yang berhalangan tetap dan/atau berhalangan sementara, yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) menerima Tunjangan Kinerja pada jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima Tunjangan Kinerja dan/atau Tunjangan Tambahan Unsur TKPKN (jika ada) dalam jabatan pelaksana definitifnya.
- (3) Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada bulan pembayaran Tunjangan Kinerja berikutnya.
- (4) Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) dengan jangka waktu menjabat kurang dari 1 (satu) bulan kalender, tidak berhak mendapatkan pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV

PROSEDUR PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS (Plt.) YANG DILAKSANAKAN MELALUI MEKANISME SELEKSI

Bagian Kesatu Syarat dan Ketentuan

Pasal 11

Pejabat/Pegawai yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) melalui seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki kompetensi teknis dan kompetensi perilaku sesuai dengan persyaratan yang diperlukan pada jabatan struktural yang akan didudukinya;
- b. memiliki pangkat/golongan ruang paling kurang 3 (tiga) tingkat di bawah pangkat/golongan ruang yang dipersyaratkan untuk menduduki suatu jabatan struktural;
- c. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai selama 2 (dua) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- d. tidak dalam keadaan menjalani hukuman disiplin/tidak dalam proses pemeriksaan penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
- e. telah menduduki Jabatan setingkat lebih rendah dari jabatan Pelaksana Tugas (Plt.) selama 2 (dua) tahun.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Bagian Kedua
Tim Seleksi

Pasal 12

- (1) Seleksi sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh:
 - a. Tim Seleksi Pusat untuk pengisian jabatan Pelaksana Tugas (Plt.) Eselon II; dan
 - b. Tim Seleksi Unit untuk pengisian jabatan Pelaksana Tugas (Plt.) Eselon III.
- (2) Tim Seleksi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
 - a. Sekretaris Jenderal selaku Ketua;
 - b. Inspektur Jenderal selaku Anggota;
 - c. Pimpinan Unit Eselon I sesuai dengan jabatan struktural yang akan diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt.) selaku Anggota; dan
 - d. Kepala Biro Sumber Daya Manusia selaku Sekretaris.
- (3) Tim Seleksi Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Sekretaris Unit Eselon I dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
 - a. Sekretaris Unit Eselon I selaku Ketua;
 - b. Pejabat Eselon II sesuai dengan jabatan struktural yang akan diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt.) selaku Anggota; dan
 - c. Kepala Bagian yang menangani kepegawaian selaku Sekretaris merangkap Anggota.
- (4) Tim Seleksi Pusat atau Tim Seleksi Unit dapat dibantu oleh Sekretariat dan/atau Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Tim Seleksi.

Pasal 13

Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan Seleksi;
- b. menetapkan hasil Seleksi; dan
- c. mengajukan usul pejabat/pegawai yang akan diangkat menjadi Pelaksana Tugas (Plt.) untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat Pelaksana Tugas (Plt.).

Pasal 14

- (1) Sekretariat Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan seleksi administrasi;
 - b. melaporkan hasil seleksi administrasi kepada Tim Seleksi;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- c. merencanakan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan keuangan;
 - d. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan lainnya; dan
 - e. membantu persiapan dan pelaksanaan penilaian.
- (2) Keanggotaan Sekretariat Tim paling kurang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota.

Pasal 15

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan materi penilaian;
 - b. melaksanakan penilaian; dan
 - c. melaporkan hasil penilaian kepada Tim Seleksi.
- (2) Keanggotaan Tim Penilai harus berjumlah ganjil.
- (3) Keanggotaan Tim Penilai paling kurang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengusulan

Pasal 16

- (1) Pengusulan Pegawai menjadi Pelaksana Tugas (Plt.) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan secara berjenjang oleh:
- a. Pimpinan Unit Eselon I melalui Sekretaris Jenderal kepada Menteri Keuangan untuk Pelaksana Tugas (Plt.) Jabatan Eselon II; dan
 - b. Sekretaris Unit Eselon I/Pimpinan Unit Eselon II yang membawahi Sumber Daya Manusia kepada Pimpinan Unit Eselon I yang bersangkutan untuk Pelaksana Tugas (Plt.) Jabatan Eselon III.
- (2) Pegawai yang berasal dari unit yang berbeda dapat diusulkan untuk diangkat menjadi Pelaksana Tugas (Plt.) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) setelah unit penerima terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pimpinan unit asal.

Bagian Keempat
Pangkatan

Pasal 17

- (1) Pegawai dapat diangkat menjadi Pelaksana Tugas (Plt.) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) apabila menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah jabatan struktural Pelaksana Tugas (Plt.) yang akan diduduki yaitu:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- a. Pelaksana Tugas (Plt.) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) jabatan struktural Eselon II hanya dapat diduduki oleh pejabat definitif Eselon III;
 - b. Pelaksana Tugas (Plt.) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) jabatan struktural Eselon III hanya dapat diduduki oleh pejabat definitif Eselon IV.
- (2) Pelaksana Tugas (Plt.) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bukan merupakan jabatan definitif sehingga pegawai yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.):
- a. tidak dilantik dan diambil sumpahnya; dan
 - b. tidak dibebaskan dari jabatan definitifnya.
- (3) Pengangkatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) pada jabatan struktural dituangkan dalam Surat Perintah sesuai format Surat Perintah sebagaimana contoh dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Pejabat yang berwenang mengangkat Pelaksana Tugas (Plt.) adalah:
- a. Menteri Keuangan untuk Pelaksana Tugas (Plt.) jabatan struktural eselon II berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Pimpinan Unit Eselon I yang bersangkutan melalui Sekretaris Jenderal; dan
 - b. Pimpinan Unit Eselon I untuk Pelaksana Tugas (Plt.) jabatan struktural eselon III berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Sekretaris Unit Eselon I/Pimpinan Unit Eselon II yang membawahi Sumber Daya Manusia.

Bagian Kelima
Lingkup Wewenang, Hak dan Kewajiban

Pasal 18

Pelaksana Tugas (Plt.) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) memiliki kewenangan untuk merencanakan, mengkoordinir, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada jabatan dimana yang bersangkutan ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.).

Pasal 19

Pelaksana Tugas (Plt.) tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat di bidang kepegawaian yaitu:

- a. pembuatan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai; dan
- b. penjatuhan hukuman disiplin.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 20

- (1) Pegawai yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak mendapat tunjangan struktural pada jabatan Pelaksana Tugas (Plt.)-nya.
- (2) Pegawai yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan Tunjangan Kinerja sesuai dengan jabatan dimana yang bersangkutan ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) dan tidak mendapat Tunjangan Kinerja jabatan definitifnya.

Pasal 21

Pelaksana Tugas (Plt.) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib menandatangani:

- a. Pakta Integritas pengangkatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- b. Kontrak Kinerja Jabatan Pelaksana Tugas (Plt.) sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenam
Pemberhentian

Pasal 22

Pelaksana Tugas (Plt.) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberhentikan dalam hal:

- a. Jabatan struktural tersebut telah terisi secara definitif;
- b. dari hasil penilaian atasan langsung, Pelaksana Tugas (Plt.) tersebut tidak kompeten;
- c. tidak memenuhi Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a;
- d. mengundurkan diri sebagai Pelaksana Tugas (Plt.);
- e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- f. cuti di luar tanggungan negara;
- g. tidak memenuhi kesehatan jasmani dan rohani; atau
- h. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

BAB V

PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS (Plt.) SEBAGAI PEJABAT DEFINITIF

Pasal 23

- (1) Pelaksana Tugas (Plt.) yang telah memenuhi persyaratan administrasi sebagai pejabat definitif, dapat diusulkan untuk diangkat dalam jabatan definitif dimaksud.
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt.) dalam jabatan definitif mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Jabatan struktural yang telah diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt.) harus tetap diupayakan untuk diisi oleh pegawai yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pejabat definitif.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. pegawai yang telah diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tetap dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) dan berhak mendapat Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2); dan
2. Pejabat Pengganti yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2014 tentang Pejabat Pengganti Di Lingkungan Kementerian Keuangan yang penunjukannya dilakukan sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, tetap diberikan Tunjangan Kinerja sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Departemen Keuangan; dan
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2014 tentang Pejabat Pengganti Di Lingkungan Kementerian Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 727

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

CONTOH 1.1

FORMAT SURAT PERINTAH YANG DITANDATANGANI MENTERI KEUANGAN

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43/PMK.01/2015 TENTANG TATA
CARA PENUNJUKAN ATAU
PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS (Pit.)
DAN PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN
(Pih.) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KEUANGAN

	Lambang Negara berwarna kuning emas dan nama jabatan yang telah dicetak
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA	
SURAT PERINTAH NOMOR PRIN-.../MK.01/...	Penomoran berurutan dalam satu tahun takwim
Menimbang : a. bahwa b. bahwa	Memuat peraturan/ alasan ditetapkannya Surat Perintah
Dasar : 1. 2. 3. dst.	Identitas pejabat yang menerima perintah.
Memberi Perintah	
Kepada :	Memuat substansi arahan yang diperintahkan
Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian*) pada jabatan..... sampai dengan..... 2. 3. dst.	Kota sesuai alamat instansi dan tanggal penanda-tanganan
	Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital
Jakarta, 10 Juni 2015	
MENTERI KEUANGAN,	
(tanda tangan dan cap dinas)	
NAMA LENGKAP	
Tembusan: 1. 2.	

*) Sesuai penunjukan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

CONTOH 1.2
FORMAT SURAT PERINTAH
YANG DITANDATANGANI PEJABAT ESELON I, II, III dan IV

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL	Logo, nama, dan alamat
GEDUNG DJUANDA I LANTAI 4, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710, KOTAK POS 21 TELEPON (021) 3449230, 3852143; FAKSIMILE (021) 3453710; SITUS www.kemenkeu.go.id		
SURAT PERINTAH NOMOR PRIN-.../SJ/...		Penomoran berurutan dalam satu tahun takwim
Menimbang : a. bahwa..... b. bahwa.....		Memuat peraturan/ alasan ditetapkannya Surat Perintah
Dasar : 1. 2.		
Memberi Perintah		
Kepada :		Identitas pejabat yang menerima perintah.
Untuk : 1. sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian*) pada jabatan..... dampai dengan..... 2. 3. dst.		Memuat substansi arahan yang diperintahkan
Jakarta, 10 Juni 2015		Kota sesuai alamat instansi dan tanggal penandatanganan
SEKRETARIS JENDERAL,		
(tanda tangan dan cap dinas)		Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital
KIAGUS AHMAD BADARUDDIN NIP 19570329 197803 1 001		
Tembusan: 1. 2.		Bila diperlukan, dicantumkan nama jabatan yang terkait.

*) Sesuai penunjukan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 98 /PMK.01/2015 TENTANG
TATA CARA PENUNJUKAN ATAU
PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS
(Plt.) DAN PENUNJUKAN PELAKSANA
HARIAN (Ph.) DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Dalam rangka menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.).....(nama jabatan dan unit organisasi Eselon I), dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tetap melaksanakan tugas dan kewajiban saya pada jabatan definitif sebagai.....
.....(nama jabatan dan unit organisasi Eselon I)
2. Dalam melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas:
 - a. Tidak melakukan praktek KKN;
 - b. Menjaga kerahasiaan;
 - c. Dan seterusnya (d disesuaikan dengan karakteristik jabatan dan kontrak kinerja/IKU jabatan yang akan diisi oleh Plt.)

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengetahui
(pejabat yang menugaskan)

.....
Yang Membuat Pernyataan,
(pejabat Pelaksana Tugas)

.....
NIP

.....
NIP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPA A BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 98 /PMK.01/2015 TENTANG
TATA CARA PENUNJUKAN ATAU
PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS
(Plt.) DAN PENUNJUKAN PELAKSANA
HARIAN (Ph.) DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

FORMAT KONTRAK KINERJA UNTUK PLT. JABATAN ESELON II

KONTRAK KINERJA
NAMA JABATAN

NO	Kode IKU pada Kemenkeu- One	Uraian IKU	Realisasi 2013	Realisasi 2014
1.			%	%
2.			%	%
3.			%	%
dst;			%	%

....., tanggal

Menyetujui

Pimpinan Unit Eselon I

Jabatan Eselon II

Nama
NIP

Nama (Plt)
NIP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

FORMAT KONTRAK KINERJA UNTUK PLT. JABATAN ESELON III

KONTRAK KINERJA
NAMA JABATAN

NO	Kode IKU pada Kemenkeu- Two	Uraian IKU	Realisasi 2013	Realisasi 2014
1			%	%
2.			%	%
.			%	%
dst;			%	%

....., tanggal

Menyetujui

Pimpinan Unit Eselon II

Jabatan Eselon III

Nama
NIP

Nama (Plt)
NIP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN


GIARTO
NIP 195904201984021001

